



PUTUSAN

Nomor 2084/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 03 RW 04 Desa XXX Kecamatan XX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ARIFIN,S.Ag,M.S.I. dan rekan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Shima Nomor 17 Pengkol Jepara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023. yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1650/SK/2023/PA.Jepr tanggal 07 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di RT 02 RW 03 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2084/Pdt.G/2023/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2023/PA.Jepr



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 13 Maret 1989 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara (Kutipan Akta Nikah Nomor : XX kutipan Akta Nikah tertanggal 13 Maret 1989) sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup kumpul bersama layaknya suami istri dan tinggal dirumah bersama, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama: XXXXTempat tanggal lahir Jepara 07 September 1990.
3. Bahwa selama kumpul Penggugat taat dan melayani Tergugat dengan baik (tidak nusyuz);
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Agustus 2022 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang bisa harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perpecahan perkawinan yang di sebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari disamping itu Tergugat mudah marah jika marah sering menyakiti Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada awal bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari disamping itu Tergugat mudah marah jika marah sering menyakiti Penggugat akibat dari Pertengkaran itu Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat sekarang Penggugat tinggal dirumah anak Penggugat, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 (satu) Tahun;
6. Bahwa selama 1 (satu) Tahun tersebut, tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat, telah membiarkan/tidak

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2023/PA.Jepr



memperdulikan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena merasa sangat menderita lahir maupun batin;

8. Bahwa dengan adanya keadaan yang demikian alasan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh UU No. 1 tahun 1974 junctis PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Majelis Hakim pengadilan Agama Jepara berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Tergugat (XXXX), atas Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau majlis hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H. tanggal 22 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan sebagai berikut;

- Bahwa pada identitas benar;
- Bahwa pada posita 1 benar telah menikah tahun 1989;
- Bahwa posita 2 benar rukun dirumah bersama dan dikaruniai seorang anak yang telah dewasa dan telah menikah;
- Bahwa pada posita 3 benar, selama berkumpul sampai posita 3 benar;
- Bahwa pada posita 4 tidak benar ada perselisihan dan pertengkar, Tergugat tidak malas bekerja, Tergugat bekerja sebagai tukang cuci mobil truk di sungai dengan upah Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) untuk cuci sepeda motor;
- Bahwa tidak cukup nafkah karena sekarang jarang yang memcuci mobil dan motor di sungai;
- Bahwa tidak benar Tergugat menyakiti Penggugat, yang benar Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar sekarang Penggugat tinggal dengan anaknya, yang benar sekarang Penggugat bekerja di Pati sedangkan Tergugat tinggal di Kedung Leper;
- Bahwa anak dan cucu sering datang ke rumah Tergugat sehingga masih sering komunikasi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin rukun kembali;



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Replik dan Dupliknya yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 26-06-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 13 Maret 1989, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)...

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.02 RW.03 Desa XXX Kecamatan XX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah milik bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX dan sudah berumah tangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pekerjaan Tergugat tukang batu dan tukang mencuci mobil di sungai tetapi Tergugat malas bekerja;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mabuk sehingga hasil dari bekerja habis untuk mabuk, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat menonjok Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022. sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Penggugat tinggal dirumah anaknya;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.02 RW.03 Desa XXXX Kecamatan XX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai .keponakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah milik bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XX dan sudah berumah tangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pekerjaan Tergugat tukang batu dan tukang mencuci mobil di sungai tetapi Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mabuk sehingga hasil dari bekerja habis untuk mabuk, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat menonjok Penggugat;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022. sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Penggugat tinggal dirumah anaknya;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan pembuktian, akan tetapi Tergugat telah menyatakan tidak akan membuktikan bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat pada tahapan kesimpulan tidak hadir dalam persidangan, maka dianggap tidak menyampaikan kesimpulan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 07 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1650/SK/2023/PA.Jepr tanggal 07 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga pemarah sering menyakiti Penggugat akibatnya sejak November 2022. telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Jepara, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 1989 di KUA Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2023/PA.Jepr



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan kekurangan ekonomi, Tergugat malas bekerja dan sering mabuk serta sering menganiyaya Penggugat dengan mmenonjoknya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2022. hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2023/PA.Jepr



istri, sebab perbuatan Tergugat yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, uang hasil kerja Tergugat dibuat mabuk dan sering menyakiti jasmani Penggugat dengan menonjoknya, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitem gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. dan H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah* juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Proses	: Rp.	125.000,00
Panggilan	: Rp.	270.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp.	100.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	10.000,00
<u>Biaya Pemberitahuan Amar Putusan dan PNBP</u>	<u>: Rp.</u>	<u>135.000,00</u>
Jumlah	Rp.	700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)